



**PUTUSAN**

**Nomor 0726/Pdt.G/2023/PA.Bi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Boyolali yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

XXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, sebagai Penggugat;  
melawan

XXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Proyek, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan kedua belah dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 05 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali pada tanggal 05 Juni 2023 dengan register perkara nomor: 0726/Pdt.G/2023/PA.Bi telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 September 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXXXX, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, tertanggal 03 September 2005. Pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

Hal 1 dari 16 hal Put. No 0726/Pdt.G/2023/PA.Bi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali selama 2 tahun. Kemudian pindah di rumah kontrakan yang beralamat di Kota Jakarta Barat kurang lebih selama 14 tahun;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama XXXXXXXXXX, perempuan, usia 17 tahun, lahir di Boyolali, 13 Maret 2006, yang sekarang diasuh dan tinggal dengan Penggugat;

4. Bahwa sejak tahun 2008 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat bersifat temperamen atau mudah marah dan Tergugat sering berjudi;

5. Bahwa puncaknya pada bulan Maret 2021 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat mengusir Penggugat. Kemudian Penggugat pun kembali ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 tahun 2 bulan dan sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin lagi;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Boyolali kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Hal 2 dari 16 hal Put. No 0726/Pdt.G/2023/PA.Bi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat juga telah mengikuti proses mediasi oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Boyolali Drs. H.M. Iskandar Eko Putro, M.H. dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 23 Juni 2023 dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai baik di dalam persidangan maupun melalui mediasi tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, maka dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1, 2 dan 3 adalah benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 tidak benar karena Penggugat dan Tergugat jarang bertengkar dan hanya pertengkaran mulut dan Tergugat tidak suka marah-marah;
- Bahwa Tergugat memang sering berjudi tetapi itu sebelum menikah dengan Penggugat, sedangkan setelah menikah Tergugat tidak pernah berjudi;
- Bahwa Tergugat tidak mengusir Penggugat, justru yang Penggugat pergi dari kontrakan ketika Tergugat sedang dipanggil kerja oleh bosnya ke Bandung;
- Bahwa ketika Tergugat pulang ternyata Penggugat sudah pergi, kemudian Tergugat mencari Penggugat ke tempat kerjanya dan bertemu, tetapi kemudian Penggugat pulang ke kampung di rumah orang tuanya, dan sehari kemudian Tergugat juga pulang ke kampung di rumah bersama;
- Bahwa Tergugat masih ingin rukun lagi dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan kemudian Tergugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Hal 3 dari 16 hal Put. No 0726/Pdt.G/2023/PA.Bi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXX tanggal 08 Mei 2022 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXX tanggal 3 September 2005, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX:

-  
Bahwa saksi sebagai tetangga kenal Penggugat dan Tergugat;

-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan dari perkawinannya telah dikaruniai 1 orang anak;

-  
Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun tetapi sekarang sudah tidak rukun;

-  
Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan hanya cerita dari Penggugat saja;

-  
Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat Tergugat bermain judi di acara tetangga hajatan di kampung;

-  
Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;

Hal 4 dari 16 hal Put. No 0726/Pdt.G/2023/PA.Bi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi yang baik satu sama lain;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan supaya rukun tetapi tidak berhasil;

-

Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX:

-

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan dari perkawinannya telah dikaruniai 1 orang anak;

-

Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun tetapi sekarang sudah tidak rukun dan saksi pernah beberapa melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-

Bahwa setahu saksi penyebabnya karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup dan Tergugat sering bermain judi di tempat hajatan;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang;

Hal 5 dari 16 hal Put. No 0726/Pdt.G/2023/PA.Bi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi yang baik satu sama lain;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan supaya rukun tetapi tidak berhasil;

-

Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

3. XXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX:

-

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan dari perkawinannya telah dikaruniai 1 orang anak;

-

Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun tetapi sekarang sudah tidak rukun dan saksi pernah beberapa kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-

Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat sering bermain judi di tempat tetangga punya hajatan dan saksi pernah melihat Tergugat marah sambil mendorong badan Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang;

Hal 6 dari 16 hal Put. No 0726/Pdt.G/2023/PA.Bi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat pernah mengunjungi Penggugat dengan maksud mengajaknya rukun tetapi Penggugat tidak mau rukun kembali;

-

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik satu sama lain;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan supaya rukun tetapi tidak berhasil;

-

Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;  
Bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal XXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali:

-

Bahwa saksi sebagai tetangga kenal Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan dari perkawinannya telah dikaruniai 1 orang anak;

-

Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun tetapi sekarang sudah tidak rukun;

-

Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya, setahu saksi Penggugat dan Tergugat pulang dari Jakarta sekitar 3 hari sebelum Lebaran tetapi kemudian Penggugat tidak mau diajak kembali ke Jakarta;

-

Bahwa setahu saksi, setelah menikah Tergugat sudah tidak pernah bermain judi lagi;

Hal 7 dari 16 hal Put. No 0726/Pdt.G/2023/PA.Bi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;

-

Bahwa saksi sanggup untuk merukunkan Pengugat dan Tergugat;

2. XXXXXXXXXX, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX:

-

Bahwa saksi sebagai tetangga kenal Pengugat dan Tergugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan dari perkawinannya telah dikaruniai 1 orang anak;

-

Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun tetapi sekarang sudah tidak rukun;

-

Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya, setahu saksi Penggugat dan Tergugat pulang dari Jakarta sekitar 3 hari sebelum Lebaran tetapi kemudian Penggugat tidak mau diajak kembali ke Jakarta;

-

Bahwa setahu saksi, setelah menikah Tergugat tidak pernah bermain judi lagi;

-

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;

-

Bahwa saksi sanggup untuk merukunkan Pengugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 8 dari 16 hal Put. No 0726/Pdt.G/2023/PA.Bi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Boyolali, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Boyolali berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara pribadi di dalam persidangan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak juga telah menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator Dinar Afif Atifah Hadi, S.H., M.H., C.Me. namun tidak berhasil meredakan Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan sejak tahun 2008 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat bersifat temperamen atau mudah marah dan Tergugat sering berjudi, puncaknya pada bulan Maret 2021 Tergugat mengusir Penggugat, kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, dan selama 2 tahun 2 bulan pisah rumah sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal, akan

Hal 9 dari 16 hal Put. No 0726/Pdt.G/2023/PA.Bi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Tergugat membantah bila dikatakan temperamen dan sering berjudi serta mengusir Penggugat;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalil Penggugat yang telah diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat tidak perlu dibuktikan lagi, sedangkan dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalilnya dan Tergugat dibebani untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 163 HIR yang mengatakan barang siapa yang mendalilkan mempunyai hak atau suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu;

Menimbang, bahwa di samping itu, oleh karena gugatan perceraian didasarkan atas alasan perselisihan terus-menerus sebagaimana dimaksud alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan tiga orang saksi, sedangkan Tergugat mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan ada relevansinya dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1 angka 2 juncto Pasal 3 ayat (1) huruf (b) juncto Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 membuktikan Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Boyolali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik dan mempunyai fungsi sebagai "probationis

Hal 10 dari 16 hal Put. No 0726/Pdt.G/2023/PA.Bi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

causa”, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah”, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah isteri Tergugat maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR jo. 1905 KUH Perdata yakni menyampaikan keterangan di muka persidangan, dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata yakni di bawah sumpah menurut tata cara agamanya, serta saksi-saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 1910 KUH Perdata bahkan sesuai dengan kriteria saksi yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama XXXXXXXXXX sebagai tetangga pada pokoknya menerangkan rumah tangga Penggugat dan Terhugat sekarang tidak rukun dan telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun. Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saksi pernah melihat Tergugat bermain judi di acara hajatan tetangga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX sebagai saudara kandung Penggugat pada pokoknya menerangkan rumah tangga Penggugat dan Terhugat sekarang tidak rukun dan telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun. Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi sering melihat Tergugat bermain judi di acara hajatan tetangga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX sebagai tetangga pada pokoknya menerangkan rumah tangga

Hal 11 dari 16 hal Put. No 0726/Pdt.G/2023/PA.Bi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Terhugat sekarang tidak rukun dan telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun. Saksi tidak tahu sebabnya dan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi juga tidak pernah melihat Tergugat bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan dari perkawinannya telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun namun sekarang sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan kewajibannya sebagai suami isteri dan sudah tidak ada komunikasi yang baik satu sama lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan supaya rukun lagi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta telah terjadinya perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun tanpa ada komunikasi yang baik dapat disimpulkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan “apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekcoakan secara terus menerus”;

Hal 12 dari 16 hal Put. No 0726/Pdt.G/2023/PA.Bi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian, Majelis Hakim tidak perlu lagi mencari cari siapa yang menjadi penyebab terjadinya konflik dalam sebuah rumah tangga, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang berbunyi “kalau judex factie berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan kedua belah pihak akan dapat rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga terpenuhilah alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas maka sudah tidak mungkin lagi dapat tercapai tujuan perkawinan yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga apabila perkawinannya dipertahankan bukannya mendatangkan manfaat tetapi justru akan mendatangkan mudharat kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 berbunyi:

Hal 13 dari 16 hal Put. No 0726/Pdt.G/2023/PA.Bi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة اواعتراف الزوج  
وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز  
القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: "Apabila gugatan isteri terbukti di depan hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan suami isteri itu dengan talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena alasan perceraian telah terpenuhi dan kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, karenanya sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriyah oleh Drs. Syiar Rifai sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Mahfud, S.H., M.H. dan Drs. H. Muhammad Iskandar Eko Putro, M.H. masing-

Hal 14 dari 16 hal Put. No 0726/Pdt.G/2023/PA.Bi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Fitri Ambarwati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Syiar Rifai

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ali Mahfud, S.H., M.H.

Drs. H. Muhammad Iskandar Eko Putro, M.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Ambarwati, S.H.

### Perincian Biaya Perkara:

- |    |                |          |
|----|----------------|----------|
| 1. | Pendaftaran    | :-----Rp |
|    | 30.000,00      |          |
| 2. | Proses         | :-----Rp |
|    | 75.000,00      |          |
| 3. | Panggilan      | :-----Rp |
|    | 700.000,00     |          |
| 4. | PNBP Panggilan | :-----Rp |
|    | 20.000,00      |          |
| 5. | Redaksi        | :-----Rp |
|    | 10.000,00      |          |

Hal 15 dari 16 hal Put. No 0726/Pdt.G/2023/PA.Bi





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : -----Rp  
10.000,00

Jumlah : Rp 845.000,00  
(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 hal Put. No 0726/Pdt.G/2023/PA.Bi